

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Tempat Penelitian

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat Pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah yang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat ($111^{\circ}43'$ - $112^{\circ}07'$) Bujur Timur dan ($7^{\circ}51'$ - $8^{\circ}18'$) Lintang Selatan dengan titik nol derajat dihitung dari *Greenwich* Inggris. Dan terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar $1.150,41 \text{ km}^2$ (115.050 Ha) atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Blitar, Kediri dan Nganjuk;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Blitar;
- c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia atau Indonesia;

d. Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo;

Fisiografi wilayah Kabupaten Tulungagung menunjukkan adanya dataran rendah, perbukitan bergelombang serta daerah lereng Gunung Wilis. Adapun secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Bagian utara (barat daya) seluas +25%, adalah daerah lereng gunung yang relatif subur yang merupakan bagian tenggara dari Gunung Wilis;
- b. Bagian selatan seluas +40% adalah daerah perbukitan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan (walaupun akhir-akhir ini terjadi kerusakan besar-besaran) dan bahan tambang merupakan bagian dari pegunungan selatan Jawa Timur;
- c. Bagian Tengah seluas +35% adalah dataran rendah yang subur dimana dataran ini dilalui oleh Sungai Brantas dan Sungai Ngrowo beserta cabang-cabangnya.

Wilayah Desa Kutoanyar merupakan kawasan yang sangat strategis dalam melakukan kegiatan usaha, khususnya di bidang pangan, mengingat lokasinya yang berada di pinggiran sungai yang sering disebut pinka (pinggir kali), sehingga menarik perhatian dari masyarakat untuk mengunjungi kawasan wilayah tersebut. Hal itulah yang memicu para pelaku usaha untuk memproduksi dan membuka berbagai macam usaha produksi olahan makanan dan minuman. Tidak hanya makanan dan minuman berat melainkan makanan dan minuman ringan. Tidak hanya itu para pelaku usaha juga berbondong-bondong untuk membuat olahan

makanan dan minuman serta tempat semenarik mungkin demi memenuhi daya saing kebutuhan dan daya jual di pasaran demi menarik minat konsumen.

Di wilayah Tulungagung sendiri khususnya di wilayah Sendang yang memiliki jenis tanah mediteran coklat kemerahan terdapat di Kecamatan Sendang yang sekaligus merupakan wilayah di bawah kaki Gunung Wilis sekaligus memiliki Lereng lebih dari 40% merupakan wilayah bergelombang kuat dengan luas 15.254,44 ha atau 13,26% terdapat di Kecamatan Sendang. Sehingga wilayah ini sangat cocok untuk ditanami teh. Maka ditahun 1983 di Tulungagung sendiri mulai dibuat perkebunan teh yang pada saat itu indonesia baru saja dijajah oleh Belanda dan dari situ dikembangkan oleh masyarakat lokal sehingga kini dari tahun ke tahun semakin berkembang hingga saat ini.

Kutoanyar adalah salah satu Kelurahan atau Desa di Tulungagung. Berdasarkan data penduduk pada Tahun 2019 jumlah penduduk di Desa Kutoanyar berjumlah 5.539 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 2.752 orang dan penduduk perempuan 2.787 orang. Mayoritas penduduk Kutoanyar adalah etnis Jawa. Mayoritasnya penduduk Desa Kutoanyar adalah pemeluk agama Islam meskipun beberapa adalah pemeluk agama lain, namun tidak membuat hubungan sosial di masyarakatnya terganggu.¹

Penduduk Desa Kutoanyar berprofesi sebagai karyawan, tenaga pendidik, dan pedagang atau wirausaha. Mayoritas dari penduduk Desa

¹ Arsip Desa Kutoanyar, Data Penduduk Tahun 2019

Kutoanyar adalah pedagang atau wirausaha. Sehingga kondisi perekonomian masyarakat Desa Kutoanyar terbilang cukup maju. Penghasilan terbesar penduduk Desa Kutoanyar adalah dari usaha yang didirikan, penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat.²

2. Sejarah Kedai (Teh Mbah Djie) di Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Kedai teh Mbah Djie dirintis dan dibuat sejak 6 tahun yang lalu oleh Mas Ketut yang notabene adalah penduduk lokal asli Tulungagung. Kedai Teh Mbah Djie lahir atas dasar keinginan yang tinggi dari Mas Ketut untuk memperkenalkan dan memajukan produk lokal asli Tulungagung. Kedai ini dibuat dengan konsep dan ciri khas yang lumayan berbeda dibandingkan dengan kedai-kedai teh lain di sekitar wilayah pinka (pinggir kali), konsep yang diusung dari kedai ini adalah menampilkan produk-produk yang diperjual-belikan dari kedai tersebut, selain itu konsep penyajiannya-pun dibuat unik di mana pembeli bisa melihat secara langsung proses dari bagaimana produk itu sendiri disajikan.³

Teh Tubruk Mbah Djie adalah produk asli Kabupaten Tulungagung sekaligus produk unggulan dari Kedai Teh Mbah Djie sendiri. Lokasi kebun tehnya berada di Kecamatan Sendang Desa Penampean bekas kebun zaman Belanda dulu pada tahun 1983. Teh Tubruk adalah tradisi seduan teh masyarakat Jawa sejak zaman dahulu. Dibuat dari gabungan daun teh

² *Ibid.*

³ Hasil Observasi oleh Mas Ketut (Pemilik Kedai Teh Mbah Djie) Di Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, Tanggal 20 April 2019 Pukul 18: 20 WIB

utuh dan air yang dijadikan satu dalam wadah, air dan teh akan mengalami percampuran secara langsung sehingga sangat nikmat untuk dinikmati.\

Sejarah dari produk teh Mbah Djie sendiri filosofinya adalah “Mbah” yang artinya orang tua. Kemudian teh tubruk ini sendiri yang telah ada sejak zaman dahulu. Nama “ Mbah Djie” sendiri yang di ambil dari nama akhir kakek dan ayah dari Mas Ketut, di mana diharapkan dengan doa mereka usaha ini bisa disukai dan dinikmati oleh banyak orang. Sedangkan kata “JI” adalah ejaan belanda yang di kemas menjadi “DJIE” yang memiliki arti sangat luas yaitu bisa memiliki arti angka satu, bisa Tuhan Y.M.E. jenis “gabung” yang berada di wilayah kebun teh Penampean diproses menjadi 3 (tiga) jenis teh yaitu *green tea*, *black tea*, dan *white tea* dengan nama produk Teh Tubruk Mbah Djie. Dengan keyakinan dan niat kuat untuk melestarikan teh asli Tulungagung ini, Teh Mbah Djie lahir untuk melestarikan teh Tulungagung yang sudah lama mati suri atau dianggap oleh masyarakat Tulungagung Teh Tulungagung sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan perubahan konsep perkebunan yang ada berubah menjadi pabrik sehingga pada masa itu perkebunan dianggap tidak lagi terlalu penting.⁴

Lahirnya produk Teh Tubruk Mbah Djie diharapkan mampu meng-*explore* kembali teh lokal dengan lebih menarik agar diterima di masyarakat. Selain itu Mas Ketut berharap dengan adanya teh ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal sendiri.

⁴ Hasil Dokumentasi Pada Brosur Teh Tubruk Mbah Djie, Tanggal 25/04/19 Pukul 19.01 WIB

Teh Tubruk Mbah Djie dijual dengan harga Rp. 15.000,-/pcs dengan varian rasa original black tea 100c, original green tea 80c, original white tea 75c.

3. Praktik Jual Beli Produk Minuman *Repacking* di Kedai Teh Mbah Djie Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Jual beli merupakan kegiatan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵ Kegiatan jual beli tersebut berjalan sebagaimana mestinya penjualan berlangsung atas dasar suka saling suka atau memindahkan hak milik kepada pemilik yang baru dengan dasar saling rela bukan karena paksaan, dan barang tersebut dibayar menggunakan uang atau barang sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak.

Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih di era modern perekonomian saat ini, Kedai Teh merupakan salah satu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, di lain untuk pemenuhan kebutuhan pangan ngopi telah menjadi *trend* dan gaya hidup di kalangan masyarakat umumnya di kalangan anak muda zaman sekarang. Terlebih lagi di Tulungagung yang disebut-sebut sebagai kota *cethe* saking marak dan banyaknya kedai kopi yang ada. Hal ini didasari pula oleh keberadaan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2008), hal. 69

kampus besar di Tulungagung yaitu IAIN Tulungagung, karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya mahasiswa yang menuntut ilmu di kota ini menarik perhatian para pelaku usaha untuk membuka peluang usaha, meskipun di sisi lain kebutuhan ngopi sendiri jugalah yang menjadi penyebab utamanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan pemilik Kedai Teh Mbah Djie yang mengatakan bahwa,

Salah satu alasan di dirikannya kedai ini selain untuk melestarikan produk lokal Tulungagung yaitu Teh Tubruk Mbah Djie yang telah lama mati suri juga ingin meningkatkan perekonomian masyarakat lokal juga alasan utamanya adalah karena ingin mencoba peluang usaha di tengah maraknya kedai teh yang ada di Tulungagung.⁶

Tidak hanya itu pemilik kedai juga menjelaskan tentang bagaimana proses jual beli di Kedai tersebut yaitu,

Jual beli yang dilaksanakan di kedai ini adalah pembeli datang kemudian memesan produk minuman pilihannya lalu memilih tempat duduk lalu saya memperlihatkan proses pembuatan pesanan pembeli juga saya menyediakan *tester* teh khususnya kepada pembeli agar lidah mereka mengenal dan merasakan rasanya secara langsung.⁷

Sebagaimana yang dijelaskan oleh pemilik Kedai Teh Mbah Djie tentang konsep yang di suguhkan yakni,

Saya berusaha untuk se-inovatif mungkin dalam mengelola kedai ini, hal ini saya lakukan dengan cara menampilkan produk-produk yang diperjual-belikan di sini, kemudian saya biasanya menyodorkan brosur kepada pembeli yang berisikan foto produk dan alasan dibuatnya produk ini, selain itu saya biasanya menceritakan tentang produk saya meskipun pembeli tidak tanya

⁶ Hasil Wawancara dengan Mas Ketut, Pemilik Kedai Teh Mbah Djie, Pada tanggal 25/04/19 Pukul 20:33 WIB

⁷ *Ibid.*

atau bisa disebut pengenalan produk disertai bukti produknya saya perlihatkan kepada pembeli”.⁸

Dalam hal ini pemilik Kedai Teh Mbah Djie mengatakan bahwa nilai jual produk terdapat pengaruh signifikan dilihat dari,

Produk teh yang di-*repacking* dan produk yang tidak di-*repacking* juga menentukan minat beli konsumen karena biasanya selain menikmati produk secara langsung pembeli juga menginginkan membeli produk kemasan yang belum diseduh untuk dinikmati kembali di rumah hal inilah yang menjadi pengaruh besar terhadap nilai jual dari produk yang ada.⁹

Sebagaimana yang dijelaskan oleh pemilik Kedai Teh Mbah Djie dalam rangka menghadapi persaingan usaha yang ada adalah, “di tengah maraknya warung kopi saya berusaha menyajikan usaha kedai yang berciri khas berkonsep untuk menarik minat pembeli”.¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan Mas Mukijo selaku karyawan Kedai Teh Mbah Djie tentang perilaku yang ditunjukkan dalam menghadapi karyawan dia mengatakan bahwa, “saat ada pembeli yang mampir ke kedai saya berusaha untuk ramah kepada pembeli”.¹¹

Dalam hal ini karyawan Kedai Teh Mbah Djie menyampaikan tentang apakah pembeli mempertanyakan kemasan produk dari Kedai Teh Mbah Djie, dalam hal ini dia mengatakan bahwa, “kebanyakan pembeli tidak mempertanyakan, tapi saya biasanya sedikit menjelaskan agar

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hasil Wawancara dengan Mas Mukijo, Karyawan Kedai Teh Mbah Djie, Pada tanggal 25/04/19 Pukul 18:22 WIB

pembeli tahu”.¹² Sebagaimana yang dinyatakan oleh karyawan Kedai Teh Mbah Djie tentang pemenuhan hak-hak pembeli dia mengatakan bahwa, “selama ini saya berusaha memenuhi hak-hak pembeli”.¹³

Tidak hanya itu karyawan Kedai Teh Mbah Djie mengatakan bahwa terkait adanya pembeli yang merasa dirugikan selama Kedai Teh Mbah Djie ada dia menjawab bahwa, “sejauh ini selama saya bekerja di sini belum pernah ada komplain yang berarti dari pembeli kecuali masalah sepele seperti mungkin kurang manis gulanya atau juga kebanyakan jahenya”.¹⁴

Sebagaimana yang di sampaikan oleh karyawan Kedai Teh Mbah Djie dalam rangka bentuk tanggung jawab Kedai Teh Mbah Djie terhadap komplain pembeli dia menyatakan bahwa, “karena komplain yang disampaikan tergolong ringan saya selalu berusaha untuk memenuhi komplain dan mengganti rugi tidak lupa meminta maaf pula kepada konsumen”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan Rizal salah satu pembeli di Kedai Teh Mbah Djie terkait alasan memilih Kedai Teh Mbah Djie sebagai tempat menikmati teh dia mengatakan bahwa, “alasan saya adalah ingin mencoba tempat baru dan juga tertarik dengan konsep yang ditawarkan”.¹⁶ Sebagaimana yang disampaikan oleh

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Mas Rizal, Pembeli di Kedai Teh Mbah Djie, Pada tanggal 25/04/19 Pukul 18:45 WIB

Habibie terkait kenyamanan yang didapatkan saat berada di Kedai Teh Mbah Djie dia mengatakan bahwa, “selama beberapa kali saya mampir ke sini yang saya rasakan nyaman, sayangnya makanan ringannya di sini kurang banyak”.¹⁷ Tidak hanya itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mas Joni terkait ciri khas yang ditampilkan di Kedai Teh Mbah Djie dia mengatakan bahwa, “*display* dari Kedai Teh Mbah Djie cukup menarik secara konsep bagi saya”.¹⁸

Seperti yang telah disampaikan oleh konsumen bernama Mas Joni tentang alasan ketertarikan terhadap *display* dari Kedai Teh Mbah Djie yang cukup menarik. Hal ini, juga disampaikan oleh konsumen lain yaitu Mas Hari bahwa, “ketika pertama kali saya ke sini itu karena saya tertarik dengan konsep yang diusung oleh kedai ini, *simple* tapi nyaman”.¹⁹ Jadi, alasan kenapa pihak konsumen lebih memilih Kedai Teh Mbah Djie adalah karena ketertarikan terhadap konsep yang disuguhkan di kedai tersebut, sehingga meskipun secara tempat tidak sebesar kedai lain tapi secara konsep yang diusung lebih mampu menarik minat beli konsumen untuk berkunjung.

Dengan banyak pembeli yang berminat terhadap konsep yang disuguhkan di Kedai Teh Mbah Djie, pemilik usaha kemudian berinovasi salah satunya yaitu dengan *me-repacking* produk Teh Tubruk Mbah Djie

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Mas Habibie, Pembeli di Kedai Teh Mbah Djie, Pada tanggal 25/04/19 Pukul 19:05 WIB

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Mas Habibie, Pembeli di Kedai Teh Mbah Djie, Pada tanggal 25/04/19 Pukul 19:19 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Mas Hari, Pembeli di Kedai Teh Mbah Djie, Pada tanggal 25/04/19 Pukul 19:38 WIB

sekaligus sebagai *brand* utama agar lebih dikenal oleh masyarakat khususnya para penikmat teh sejati.

Dengan banyaknya pesaing dan semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan untung hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku usaha yang tidak menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku. Hal inilah yang mampu menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan konsumen. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Ervin terkait masalah yang dialaminya dalam membeli produk di Kedai Teh Mbah Djie bahwa,

Pernah saya mencoba membeli produk di kedai Teh Mbah Djie yang masih dalam bentuk mentah untuk saya seduh sendiri di rumah tapi ketika saya lihat kemasannya mereka belum mencantumkan informasi secara detail seperti komposisinya itu belum ada jadi saya takut mau beli, saya takut bahanya tidak baik.²⁰

Hal ini dipertegas pula oleh pernyataan dari Mas Putra yang mengatakan bahwa, “Kedai Teh Mbah Djie itu sudah cukup kreatif konsep kedainya, sayangnya produk unggulannya tidak tercantum komposisi, jadi pembeli akan meragukan produknya”.²¹

B. Temuan Penelitian

Pada temuan penelitian ini, peneliti menemukan jawaban dari semua permasalahan yang peneliti teliti. Pada jual beli produk minuman *repacking*

²⁰ Hasil Wawancara dengan Mas Ervin, Pembeli di Kedai Teh Mbah Djie, Pada tanggal 25/04/19 Pukul 19:48 WIB

²¹ Hasil Wawancara dengan Mas Putra, Pembeli di Kedai Teh Mbah Djie, Pada tanggal 25/04/19 Pukul 19:19 WIB

di Kedai Teh Mbah Djie di Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

Peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung di sini yang diwakili oleh pemerintah desa setempat sudah menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator, dalam pelaksanaannya sesuai indikator-indikator yang ada bisa dikatakan pemerintah sudah berupaya se-optimal mungkin dan siap memfasilitasi namun masih ditemukan masalah-masalah yang terjadi karena masih belum adanya sinergitas antar pemerintah terkait yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM dan juga masih belum terjadi komunikasi yang baik antara dinas terkait dengan pelaku UMKM itu sendiri, ditambah peran dan respon dari pelaku UMKM itu sendiri yang masih kurang baik dalam menyambut upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kutoanyar.

2. Penjual

Pemilik Kedai Teh Mbah Djie di Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung masih belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini terlihat dari produk yang diproduksi oleh produsen tersebut, meskipun pemilik berusaha untuk *me-repacking*, serta dalam proses jual beli tersebut juga dilakukan pengenalan produk Kedai Teh Mbah Djie secara langsung kepada konsumen. Serta juga dengan memberi

informasi terkait produk tersebut secara jelas serta diberikan *tester* produk tersebut supaya konsumen dapat mengenal produk produsen dengan jelas. Namun, ada juga konsumen yang mengalami permasalahan terhadap kemasan produk yang dibeli dari Kedai Teh Mbah Djie yakni tidak tercantumkannya komposisi produk sehingga pembeli merasa terbohongi.

3. Pembeli

Permasalahan yang terjadi di Kedai Teh Mbah Djie di Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ini dirasa tidak sepenuhnya kesalahan dari penjual mengingat tidak semua dari konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan tidak melakukan komplain kepada penjual sehingga penjual tidak mengetahui kelalaian dan kesalahan yang diperbuatnya. Untuk itu tidak bisa sepenuhnya kesalahan ini dilimpahkan kepada penjual semata.

C. Pembahasan

1. Proses Jual Beli Produk Minuman *Repacking* di Kedai Teh Mbah Djie di Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Ketentuan *syara'* yang dimaksudkan dalam hal ini ialah jual beli

tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dengan jual beli. Sehingga apabila dalam pelaksanaannya syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak terpenuhinya *syara*'. Secara praktik proses jual beli yang dilaksanakan di Kedai Teh Mbah Djie telah berusaha menerapkan jual beli yang sesuai dengan syariat islam. Hal ini terlihat dari diterapkannya rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri.

Sedangkan menurut BW (*Burgelijk Wetboek*), jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut.²²

a. Rukun jual beli

Jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 (empat), yaitu:²³

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- 2) *Sighat* (lafal ijab dan kabul);
- 3) Ada barang yang dibeli;
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Dari penjelasan terkait 4 rukun jual beli di atas Kedai Teh Mbah Djie telah menerapkan semua rukun yang ada tanpa meninggalkan salah satu rukun dalam proses jual belinya.

²² Raden Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-10, (Bandung: CV. Dipanegoro, 1984), hal.

²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 828

b. Macam-macam jual beli

1) Ditinjau dari segi hukum

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.

Dalam pelaksanaannya dilihat dari tinjauan segi hukum Kedai Teh Mbah Djie belum menerapkan ketiganya secara nyata terlihat dari praktik pelaksanaannya yang kadang masih terjadi kebatilan atau ketidak seimbangan antara penjual dan pembeli.

2) Ditinjau dari segi obyek (barang)

Yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji.

Di Kedai Teh Mbah Djie tinjauan secara objek telah terlaksana dengan sempurna mengingat barang-barang yang diperjual belikan ada dan konsumen bisa melihat secara langsung dan nyata adanya.

3) Ditinjau dari subjek (pelaku akad)

Yaitu akad jual beli dengan lisan,²⁴ akad jual beli dengan perantara, akad jual beli dengan perbuatan.

Tinjauan secara subjek ini juga telah terlaksana dengan baik yakni jual beli terjadi dalam satu waktu antara penjual dan pembeli di tempat yang sama.

²⁴ Sayyid Dabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), hal. 123

Maka berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subyeknya akad jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi seorang tunawicara, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil barang tanpa ijab qabul atau lebih dikenal dengan istilah *mu'athah*.

2. Proses Jual Beli Produk Minuman *Repacking* di Kedai Teh Mbah Djie ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Lahirnya Undang-Undang Pangan yang dibuat oleh Pemerintah adalah untuk mengimplementasikan aspirasi masyarakat di bidang pangan. secara legal tercantum dalam Undang-Undang tentang Pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Penyusunan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diinisiasikan DPR RI dengan menggunakan hak inisiatif. Undang-Undang Pangan ini diterbitkan tahun 2012 mengganti Undang-Undang Pangan yang ada waktu itu ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang dinilai sudah tidak mampu memberikan acuan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan pangan nasional.

Dari keseluruhan materi yang dibahas dalam RUU Pangan, beberapa substansi memerlukan pembahasan yang lebih intens dan mendalam, 4 (empat) isu diantaranya adalah:²⁵

- a. Pengertian kedaulatan pangan;
- b. Posisi impor dalam penyediaan pangan;
- c. Pembentukan kelembagaan pangan; dan
- d. Kehalalan pangan.

Tujuan disusunnya Undang-Undang Pangan:

- a. Untuk melindungi konsumen dari resiko kesehatan;
- b. Membantu konsumen dalam mengevaluasi, dan memilih bahan dan produk pangan yang akan mereka konsumsi;
- c. Untuk membantu dan membina produsen makanan dalam meningkatkan mutu produk yang dihasilkan;
- d. Memfasilitasi terjadinya perdagangan yang jujur;
- e. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan masyarakat secara luas, serta meningkatkan kegiatan ekonomi negara.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan

²⁵ Saparinto & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006) hlm 5

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²⁶

Dalam BAB I ketentuan umum Undang-Undang Pangan pasal 5 dikatakan bahwa,

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.²⁷

Untuk itu para pelaku usaha dituntut untuk membuat makanan yang dapat dikonsumsi yang tidak merugikan dan membahayakan masyarakat. Dalam BAB I ketentuan umum Undang-Undang Pangan pasal 6 dikatakan bahwa, “produk pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan”.²⁸

Dalam BAB I ketentuan umum Undang-Undang Pangan pasal 17 dikatakan bahwa, “pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal”.²⁹ Serta dijelaskan pula tentang aturan pengolahan pangan dalam BAB I ketentuan umum Undang-Undang Pangan pasal 19 dikatakan bahwa, “pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode

²⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, BAB I, Pasal 1, hal. 2

²⁷ *Ibid.*, BAB I, Pasal 5, hal. 3

²⁸ *Ibid.*, BAB I, Pasal 6, hal. 3

²⁹ *Ibid.*, BAB I, Pasal 17, hal. 4

tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan”.³⁰ Hal inilah yang menjadi patokan Mas Ketut selaku pelaku usaha untuk menciptakan produk teh lokal Tulungagung agar bisa dinikmati dan dikenal oleh masyarakat luas. Dalam BAB I ketentuan umum Undang-Undang Pangan pasal 35 dikatakan bahwa, “kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak”.³¹

Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. Dalam Undang-Undang Pangan bagian ketiga tentang pemasaran pangan pasal 64 ayat (1) dijelaskan bahwa,

Setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan.³²

Dan dijelaskan pula dalam Undang-Undang Pangan bagian ketiga tentang Pemasaran Pangan pasal 64 ayat (2) penerapan tata cara pengolahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis pangan serta jenis dan skala usaha produksi pangan. Dipertegas lagi dalam Undang-Undang Pangan bagian ketiga tentang Pemasaran Pangan pasal 65 ayat (1-3) bahwa,

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

³⁰ *Ibid.*, Bab (1) Pasal (19), hal. 4

³¹ *Ibid.*, Bab (1) Pasal (35), hal. 6

³² *Ibid.*, Bagian 3 tentang Pemasaran Pangan, pasal (65) ayat (1-3), hal. 28

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Denda;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. Ganti rugi; dan/atau
 - e. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Pangan di atas hal inilah yang berusaha untuk ditaati oleh pemilik Kedai Teh Mbah Djie, jadi sejauh pengamatan peneliti Kedai Teh Mbah Djie tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pangan. Dalam Undang-Undang Pangan bagian keenam tentang Standart Kemasan Pangan pasal 82 ayat (1-2) dijelaskan bahwa,

- (1) Kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.³³

Untuk itu dalam praktiknya selain untuk menarik minat beli konsumen Kedai Teh Mbah Djie berusaha untuk menampilkan kemasan produk yang bagus demi menarik minat beli konsumen. Untuk itu bentuk upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah *me-repacking* produk yang dibuat, yaitu mengemas kembali produk dari pabrik yang masih mentah dengan bahan yang aman dan dikemas ulang secara apik dalam bentuk

³³ *Ibid.*, Bagian 6 (enam) tentang Standart Kemasan, Pasal 82 ayat (1-2), hal. 34

yang lebih ekonomis untuk dinikmati. Dalam Undang-Undang Pangan bagian kedelapan tentang Label dan Iklan Pangan pasal 96-103 dijelaskan bahwa,³⁴

Pasal 96

- (1) Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Ketentuna ini dibuat untuk menghindari para pelaku usaha yang sering berlaku curang dalam komposisi bahan dari pangan yang dibuat, dan dari pasal ini Kedai Teh Mbah Djie telah membuat pangan dengan bahan yang aman untuk dikonsumsi dan bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;

³⁴ *Ibid.*, Bagian 8 (delapan) tentang Label Dan Iklan Pangan , Pasal 96 ayat (1-2), hal. 39

- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. Tanggal dan kode produksi;
 - g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
 - i. Asal usul bahan pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.³⁵

Secara jelas Undang-Undang Pangan telah mengatur tentang pencantuman apa saja yang harus ada dalam label suatu pangan yang diperjual belikan, namun nyatanya dari 9 (sembilan) komponen yang dijelaskan dalam pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ini belum secara menyeluruhan diterapkan di produk Teh Tubruk Mbah Djie yaitu seperti belum tercantumnya tanggal dan bulan produksi, tanggal dan bulan kadaluwarsa dan juga daftar apa saja bahan yang digunakan.

Pasal 100

- (1) Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.³⁶

Fungsi dari diharuskannya tercantum komponen apasaja dalam label pangan adalah demi menghindari banyaknya kecurangan yang banyak terjadi di kalangan pengusaha, untuk itu sangat penting mencantumkan 9

³⁵ *Ibid.*, Pasal 97 ayat (1-4), hal. 40

³⁶ *Ibid.*, Pasal 100 ayat (1-2), hal. 40

(sembilan) komponen dalam label pangan, sehingga tidak menyesatkan pembeli.

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
- (3) Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.³⁷

Telah secara jelas aturan dalam Undang-Undang tentang Pangan ini menjelaskan tentang standarisasi pangan yang diedarkan harus mencantumkan mutu dari pangan yang diperjual-belikan. Namun dalam praktik jual beli yang diterapkan di Kedai Teh Mbah Djie pemilik kedai belum menerapkan aturan Undang-Undang tentang pencantuman komposisi dan jaminan mutu dari produk Teh Tubruk Mbah Djie tersebut sehingga banyak dari konsumen yang ragu untuk membeli.

3. Proses Jual Beli Produk Minuman *Repacking* di Kedai Teh Mbah Djie ditinjau dari Etika Bisnis Islam di Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Menurut Imaduddin terdapat 5 (lima) dasar prinsip utama di dalam etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*, Pasal 101 ayat (1-3), hal. 41

a. *Unity* (kesatuan)

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu *vertikal* (manusia dengan penciptanya) maupun *horizontal* (sesama manusia), membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam Islam.³⁸ Dalam hal ini Kedai Teh Mbah Djie telah menerapkan sistem yang adil terhadap pembeli, di mana tidak ada pembeda dalam melayani pembeli, seperti tidak melihat latar belakang pembeli satu sama lain melainkan mereka tetap berusaha untuk melayani pembeli dengan sebaik mungkin sesuai dengan keinginan dan pesanan pembeli.

b. *Equilibrium* (keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah SAW diutus Allah SWT untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

³⁸ Syeh Nawab Naqvi, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 50

Pada kenyataannya dari pihak Kedai Teh Mbah Djie masih saja belum menerapkan prinsip kebebasan ini. Dapat diketahui bahwa hubungan yang terjalin antara penjual dan pembeli masih belum seimbang, terlihat dari belum sepenuhnya hak-hak dari konsumen yang terpenuhi.

c. *Free will* (kebebasan berkehendak)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.³⁹

Dalam hal ini, pada kenyataannya pihak Kedai Teh Mbah Djie telah melakukan kebebasan kehendak terlihat dari upayanya untuk berinovasi terhadap produk yang diperjual-belikan serta nampak dari konsep dan tempat Kedai Teh Mbah Djie yang terus berusaha diperbaiki dan berinovasi terhadap menu yang disajikan.

d. *Responsibility* (tanggung jawab)

Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara

³⁹ Syeh Nawab Naqvi, *Ethict and Economics...*, hal. 51

individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.⁴⁰

Dalam hal ini, secara praktik pemilik Kedai Teh Mbah Djie belum sepenuhnya menerapkan prinsip tanggung jawab yang ada. Hal ini terlihat dari permasalahan yang ada sepenuhnya masih bersumber dari kelalaian dan kecurangan pelaku sendiri sehingga merugikan konsumen.

e. *Benevolence* (kebenaran)

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.⁴¹

Setelah melihat secara langsung dilapangan sebagian prinsip etika bisnis islam telah diterapkan di Kedai Teh Mbah Djie, namun dalam prinsip *benevolence* (kebenaran) belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini terlihat dari proses jual beli yang dilakukan di Kedai Teh Mbah Djie tidak transparan kepada pembeli dilihat dari tidak transparannya produk yang mereka perjual-belikan, hal ini

⁴⁰ Sri Nawatmi, *Etika Bisnis...*, hal. 57

⁴¹ Syeh Nawab Naqvi, *Ethict and Economics...*, hal. 51

tidak hanya dilihat dari produk utama mereka yaitu Teh Tubruk Mbah Djie tapi juga pada produk lain yang diperjual-belikan. Sehingga ini termasuk dalam perbuatan yang tidak mencerminkan hak-hak dari konsumen dan apabila terdapat kerugian nantinya konsumenlah yang akan menjadi pihak yang sangat dirugikan.